



Pada hari ini Senin tanggal 17 Juni 2019, pada sidang Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Tingkat Pertama, telah datang menghadap:

- 1. RONALD SIARTA**, umur 39 tahun, pekerjaan swasta, beralamat JL. Kutai 60, Rt 011/Rw 006, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh sdr. **ALEXI SASUBE, S.H., dkk.**, yaitu Para Advokat dan Calon Advokat yang berkantor di **Kantor AXR Law Firm & PARTNERS**”, beralamat di **Jln. Jenderal Sudirman Rt 002/Rw IV Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi Kota Sorong**, berdasarkan Surat Kuasa nomor : 001/SK.K-P/AXR/Pdt/I/2019 tertanggal 05 Januari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dengan Register Nomor; 05/SKU.Pdt/I/2019/PN. Son, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.
- 2. OTNIEL SIWALETTE (NEIL AGUIDO SIWALETTE)**, beralamat Bengkel Mobil AXL Jalan Arteri Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong, dalam hal ini diwakili oleh sdr. **CHRISTOFFEL TUTUARIMA, SH., Advokat**, berkantor pada **Kantor Advokat Christ Tutuarima, SH & Partners**, beralamat di Jalan Maleo HBM Perum Imigrasi, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Januari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dengan Register Nomor;26/SKU.Pdt/I/2019/PN. Son, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Yang menerangkan bahwa mereka Penggugat, dan Tergugat bersedia mengakhiri sengketa seperti termuat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 09 Januari 2019 yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Sorong dengan Register Nomor 03/Pdt.G/2019/PN.Son dengan cara perdamaian , dan untuk itu

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 03/Pdt.G/2019/PN SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mereka telah mengadakan kesepakatan yang dituangkan dalam Akta putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian (Van Dading) tanggal 15 Juni 2019, dimana para pihak menyatakan untuk berdamai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut;

1. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata tersebut diatas dengan jalan damai.
2. Bahwa PIHAK KEDUA mengakui secara sah Sertifikat Hak Milik No.02482 surat ukur nomor : 00261/2018 tanggal 13 desember 2018 dengan luas 1.575 m2 terletak di jalan Arteri Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara kota sorong adalah milik PIHAK PERTAMA yang diperoleh secara sah dari Tuan Mukhsin Indris berdasarkan Akta Jual Beli Nomor:411/Notaris NOVA ARIFIN,S.H.,M.Kn di sorong;
3. Bahwa PIHAK KEDUA mengakui telah membangun rumah dan bengkel milik PIHAK KEDUA diatas sebagian tanah milik PIHAK PERTAMA;
4. Bahwa PIHAK PERTAMA menyerahkan sebagian tanah kepada PIHAK KEDUA yang telah masuk ke bangunan rumah milik PIHAK KEDUA.Dan PIHAK KEDUA membongkar bangunan bengkel milik PIHAK KEDUA serta menyerahkan tanah bekas bangunan bengkel milik PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan kosong.Selanjutnya PIHAK KEDUA dapat melakukan pengurusan sertifikat ke BPN Kota sorong;
5. Bahwa tanah sisa yang terletak antara PIHAK PERTAMA Dan PIHAK KEDUA tetap menjadi milik PIHAK PERTAMA,namun tanah sisa tersebut dapat dipergunakan oleh PIHAK KEDUA sebagai jalan masuk;
6. Bahwa apabila PIHAK PERTAMA membangun bangunan dan terdapat kerusakan pada bangunan PIHAK KEDUA,maka kerusakan tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA;

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 03/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. PIHAK PERTAMA memberikan kepada PIHAK KEDUA uang sebesar Rp. putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000(dua puluh juta rupiah) sebagai imbalan atau biaya untk membongkar bangunan bengkel tersebut dan uang tersebut telah di terima oleh PIHAK KEDUA melalui Bank BCA nomor rekening 613.5076680 a.n Rull Siwalette saudara kandung PIHAK KEDUA;

8. PIHAK KEDUA tidak keberatan dan setuju,batas bangunan atau pagar PIHAK PERTAMA dibangun sampai dengan batas bangunan rumah PIHAK KEDUA.
9. Setelah Akta Perdamaian ini ditanda tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA,maka dalam waktu 7 (tujuh) hari PIHAK KEDUA sudah membongkar bangunan bengkel dimaksud;

Demikianlah Akta Perdamaian (Van Dading) ini dibuat oleh kedua belah pihak,dan selanjutnya kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara perdata nomor 03/Pdt.G/2019/PN.SON, agar Akta perdamaian ini diputuskan dan berkekuatan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap isi Akta Perdamaian tersebut telah dibacakan dipersidangan, dimana pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Akta Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong Menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN Nomor 03 /Pdt.G/2019/PN SON DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar para pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 Rbg, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 03/Pdt.G/2019/PN SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menghukum para pihak untuk mentaati seluruh isi Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.1.896.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, 15 Juli 2019 oleh kami, **Dinar Pakpahan, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dedy Lean Sahusilawane, S.H.**, dan **Rays Hidayat, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada Senin, 22 Juli 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Edwin Tapilatu, S.Sos.,S.H., MH.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

DEDY LEAN SAHUSILAWANE, SH.

DINAR PAKPAHAN, S.H., M.H.

RAYS HIDAYAT, S.H.

Panitera Pengganti,

Edwin Tapilatu, S.Sos.,S.H., MH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp 50.000,-

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 03/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
putusan.mahkamahagung.go.id	
3. Panggilan	Rp 1.300.000,-
4. Pemeriksaan setempat	Rp 500.000,-
5. Materai	Rp 6.000,-
6. Redaksi	Rp 10.000,-
Jumlah	Rp 1.896.000,-